



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedi Rahman Manulang als Dedi Bin Mula**

Manulang;

2. Tempat lahir : Dolok Sanggul;

3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 11 Juli 1981;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : RT 08/RW015 Kelurahan Labuhan Baru

Kecamatan Payung sekaki Kota Pekanbaru;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus

2020;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus

2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;

3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus

2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal

05 Oktober 2020;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 September

2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak

tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

467/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 24

September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Rahman Manullang Als Dedi Bin Mula Manullang bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Rahman Manullang Als Dedi Bin Mula Manullang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis truck tronton No Polisi BM8536JU warna biru, tahun 1993 No Rangka FU419U530420 No Mesin 8D011327740 atas nama Peni Herawati;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi jenis truck tronton No Polisi BM8536JU atas nama Peni Herawati;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis truck troton Nomor Polisi BK 9423 XC;
 - 1 (satu) buah kunci kontak BK 9423 XC;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil merk Mitsubishi jenis truck tronton No Polisi BM8536JU;

- 2 (dua) karung goni plastik warna putih yang berisikan PALM KERNEL (inti sawit) seberat \pm 10 kg yang sudah di campur cangkang sawit;

(Dipergunakan dalam perkara atas nama Agus Diansyah);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang ringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Dedi Rahman Manulang Als Dedi Bin Mula Manulang pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Lintas Petapahan-Simpang Gelombang Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan di PT TRI WAHYU KARYA MANDIRI yang dipekerjakan sebagai Supir Mobil Mitsubishi FUSO dengan No Pol BM 8536 JU berwarna biru;
- Bahwa hubungan PT TRI WAHYU KARYA MANDIRI dengan PTPN V Riau adalah sebagai Kontrak mitra Kerja Jasa angkutan yang mengangkut PALM KARNEL (PK) milik PTPN V Riau sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor : 5/PEM/SPERJ/27/XII/2019 Pada Hari Selasa Tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan Penggelapan PALM KARNEL (PK) sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan PALM KARNEL (PK) tersebut adalah dengan cara pertama-tama singgah ke sebuah Gudang Mafia yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso dengan Nopol BM 8536 JU yang bermuatan PALM KARNEL (PK) selanjutnya setelah sampai didalam gudang tersebut, Terdakwa langsung membuka Locis (segel) tenda kemudian setelah tenda tersebut terbuka Terdakwa naik ke atas mobil tersebut yang bermuatan PALM KARNEL (PK) dengan membawa 1 (satu) buah ember plastik warna hitam ke atas mobil tersebut dan setelah 1 (satu) orang anggota Gudang Mafia yang bernama Sdr. Marga NAIBAHU (DPO) ikut naik ke atas mobil selanjutnya Sdr. Marga NAIBAHU langsung memasukkan PALM KARNEL (PK) ke dalam 1 (satu) ember kemudian menumpahkan ke sebuah tempat penampungan PALM KARNEL (PK) yang berada didalam Gudang Mafia tersebut secara berulang-ulang sebanyak 35

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima) ember selanjutnya Sdr. Marga Naibaho juga mengaduk cangkang dengan PALM KARNEL (PK) yang berada di dalam mobil tersebut;

- Bahwa PALM KARNEL (PK) milik PTPN V Riau tersebut dijual kepada Sdr Marga Sinambela (DPO) melalui anggotanya Sdr. Naibaho dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian PTPN V Riau sebagaimana dimaksud dalam rincian pencurian kernel PPKO Tandun yang ditandatangani oleh Ismail selaku Manager PTPN V Riau yaitu sebesar Rp.8.020.250,- (delapan juta dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa, Terdakwa Dedi Rahman Manulang Als Dedi Bin Mula Manulang pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Lintas Petapahan-Simpang Gelombang Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan di PT TRI WAHYU KARYA MANDIRI yang dipekerjakan sebagai Supir Mobil Mitsubishi FUSO dengan No Pol BM 8536 JU berwarna biru;
- Bahwa hubungan PT TRI WAHYU KARYA MANDIRI dengan PTPN V Riau adalah sebagai kontrak mitra kerja jasa angkutan yang mengangkut PALM KARNEL (PK) milik PTPN V Riau sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor : 5/PEM/SPERJ/27/XII/2019 Pada Hari Selasa Tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan Penggelapan PALM KARNEL (PK) sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan PALM KARNEL (PK) tersebut adalah dengan cara pertama-tama singgah ke sebuah Gudang Mafia yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso dengan Nopol BM 8536 JU yang bermuatan PALM KARNEL (PK) selanjutnya setelah sampai didalam gudang tersebut, Terdakwa langsung membuka Locis (segel) tenda kemudian setelah tenda tersebut terbuka Terdakwa naik ke atas mobil tersebut yang bermuatan PALM KARNEL (PK) dengan membawa 1 (Satu) buah ember plastik warna hitam ke atas mobil tersebut dan setelah 1 (Satu) orang anggota Gudang Mafia yang bernama Sdr. Marga NAIBAHO (DPO) ikut naik keatas mobil selanjutnya Sdr. Marga NAIBAHO langsung memasukkan PALM KARNEL (PK) ke dalam 1 (Satu) ember kemudian menumpahkan ke sebuah tempat penampungan PALM KARNEL (PK) yang berada didalam Gudang Mafia tersebut secara berulang-ulang sebanyak 35 (tiga puluh lima) ember selanjutnya Sdr. Marga Naibaho juga mengaduk cangkang dengan PALM KARNEL (PK) yang berada di dalam mobil tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PALM KARNEL (PK) milik PTPN V Riau tersebut dijual kepada Sdr Marga Sinambela (DPO) melalui anggotanya Sdr. Naibaho dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kerugian PTPN V Riau sebagaimana dimaksud dalam rincian pencurian kernel PPKO Tandun yang ditandatangani oleh Ismail selaku Manager PTPN V Riau yaitu sebesar Rp.8.020.250,- (delapan juta dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Azhar Pulungan Als Azhar Bin Alm Marjohan**_ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 20.30 Wib di gudang JL. Lintas Petapahan Simpang Gelombang yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar telah terjadinya penggelapan Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau yang dilakukan oleh Sdr Agus Diansyah dan Terdakwa;
 - Bahwa banyaknya Palm Karna (PK) tersebut sebanyak kurang lebih 700 kg;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menurunkan muatan Palm Karna (PK) yang berada di bak mobil Mitsubishi Fuso

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan No Pol BK 9423 SC warna hijau dan mobil Mitsubishi Fuso BM 8536 JU warna biru dengan menggunakan ember plastik selanjutnya Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau yang sudah diturunkan kemudian dijual dan selanjutnya diganti dengan cangkang sesuai dengan berat dari kendaraan tersebut serta alat yang digunakan kedua pelaku tersebut adalah ember plastik;

- Bahwa tujuan dari pelaku mengganti Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau tersebut yang telah diturunkan dari kendaraan yang berada di bak mobil Mitsubishi Fuso dengan No Pol BK 9423 SC warna hijau dan mobil Mitsubishi Fuso BM 8536 JU warna biru dengan menggunakan ember plastik dan selanjutnya Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau tersebut di ganti dengan cangkang dengan tujuan supaya berat tonase yang diangkut kendaraan tersebut tidak berkurang pada saat di bongkar;
- Bahwa pemilik dari mobil Mitsubishi Fuso dengan No Pol BK 9423 SC warna hijau dan mobil Mitsubishi Fuso BM 8536 JU warna biru tersebut adalah Sdr PAK DE;
- Bahwa yang mengalami kerugian adalah PTPN V Riau dan mengalami kerugian sebesar Rp. 8.020.250,- (delapan juta dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PTPN V Riau untuk menggelapkan Palm Karna (PK) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Suarman Ginting Als Ginting** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 20.30 Wib di gudang JL. Lintas Petapahan Simpang Gelombang yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar telah terjadinya penggelapan Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau yang dilakukan oleh Sdr Agus Diansyah dan Terdakwa;
- Bahwa banyaknya Palm Karna (PK) tersebut sebanyak kurang lebih 700 kg;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menurunkan muatan Palm Karna (PK) yang berada di bak mobil Mitsubishi Fuso dengan No Pol BK 9423 SC warna hijau dan mobil Mitsubishi Fuso BM 8536 JU warna biru dengan menggunakan ember plastik selanjutnya Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau yang sudah diturunkan kemudian dijual dan selanjutnya diganti dengan cangkang sesuai dengan berat dari kendaraan tersebut serta alat yang digunakan kedua pelaku tersebut adalah ember plastik;
- Bahwa tujuan dari pelaku mengganti Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau tersebut yang telah diturunkan dari kendaraan yang berada di bak mobil Mitsubishi Fuso dengan No Pol BK 9423 SC warna hijau dan mobil Mitsubishi Fuso BM 8536 JU warna biru dengan menggunakan ember plastik dan selanjutnya Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau tersebut di ganti dengan cangkang dengan tujuan supaya berat tonase yang diangkut kendaraan tersebut tidak berkurang pada saat di bongkar;
- Bahwa pemilik dari mobil Mitsubishi Fuso dengan No Pol BK 9423 SC warna hijau dan mobil Mitsubishi Fuso BM 8536 JU warna biru tersebut adalah Sdr PAK DE;
- Bahwa yang mengalami kerugian adalah PTPN V Riau dan mengalami kerugian sebesar Rp. 8.020.250,- (delapan juta dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PTPN V Riau untuk menggelapkan Palm Karna (PK) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Suyitno Als Pak De Bin Alm H.Estat** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 20.30 Wib di gudang JL. Lintas Petapahan Simpang Gelombang yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar telah terjadinya penggelapan Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau yang dilakukan oleh Sdr Agus Diansyah dan Terdakwa;
- Bahwa banyaknya Palm Karna (PK) tersebut sebanyak kurang lebih 700 kg;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menurunkan muatan Palm Karna (PK) yang berada di bak mobil Mitsubishi Fuso dengan No Pol BK 9423 SC warna hijau dan mobil Mitsubishi Fuso BM 8536 JU warna biru dengan menggunakan ember plastik selanjutnya Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau yang sudah diturunkan kemudian dijual dan selanjutnya diganti dengan cangkang sesuai dengan berat dari kendaraan tersebut serta alat yang digunakan kedua pelaku tersebut adalah ember plastik;
- Bahwa pemilik dari mobil Mitsubishi Fuso dengan No Pol BK 9423 SC warna hijau dan mobil Mitsubishi Fuso BM 8536 JU warna biru tersebut adalah PT.Tri Wahyu Karya Mandiri;
- Bahwa antara PT.Tri Wahyu Karya Mandiri dengan PTPN V Riau terikat perjanjian kontrak kerja jasa angkutan yang mengangkut Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengalami kerugian adalah PTPN V Riau dan mengalami kerugian sebesar Rp. 8.020.250,- (delapan juta dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PTPN V Riau untuk menggelapkan Palm Karna (PK) tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 20.30 Wib di gudang JL. Lintas Petapahan Simpang Gelombang yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar telah terjadinya penggelapan Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau yang dilakukan oleh Sdr Agus Diansyah dan Terdakwa;
- Bahwa Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau yang Terdakwa gelapkan tersebut sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) ember dengan harga per ember Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Palm Karna (PK) yang telah digelapkan tersebut adalah jenis Palm Karna (PK) yang berasal dari isi dalam buah kelapa sawit yang biasa disebut dengan nama inti;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan Palm Karna (PK) tersebut adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa singgah ke sebuah gudang mafia yang terletak di Desa Petapahan Kec Tapung kab Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso dengan No Pol BM 8536 JU warna biru yang bermuatan Palm Karna (PK) selanjutnya setelah Terdakwa sampai di dalam gudang tersebut Terdakwa langsung membuka locis (segel) tenda kemudian setelah tenda tersebut terbuka Terdakwa naik ke atas mobil tersebut yang bermuatan Palm Karna (PK) dengan membawa 1 (satu) buah ember plastik berwarna hitam ke atas mobil

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dan setelah itu 1 (satu) orang anggota gudang mafia tersebut yang bernama marga NAIBAHO ikut naik ke atas mobil selanjutnya Sdr marga Naibaho langsung memasukkan Palm Karna (PK) kedalam 1 (satu) ember kemudian menumpahkan ke sebuah tempat penampungan Palm Karna (PK) yang berada di dalam gudang mafia tersebut secara berulang-ulang sebanyak 35 (tiga puluh lima) ember selanjutnya Sdr marga Naibaho mengganti Palm Karna (PK) dengan cangkang kemudian Sdr marga NAIBAHO juga mengaduk antara cangkang dengan Palm Karna (PK) yang berada di dalam mobil tersebut dan adapun alat bantu yang dipergunakan adalah 1 (satu) buah ember berwarna hitam;
- Bahwa tujuan dari Sdr marga NAIBAHO mengganti Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau tersebut yang telah ditumpahkan dari kendaraan mobil Mitsubishi Fuso dengan No Pol BM 8536 JU warna biru dengan menggunakan ember plastik dan selanjutnya Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau tersebut diganti dengan cangkang dengan tujuan supaya berat tonase yang Terdakwa angkut dari kendaraan tersebut tidak berkurang pada saat di bongkar;
 - Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso dengan No Pol BM 8536 JU berwarna biru;
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT TRI WAHYU KARYA MANDIRI yang dipekerjakan sebagai supir mobil Mitsubishi Fuso dengan No Pol BM 8536 JU berwarna biru yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut Palm Karna (PK) tersebut sejak tahun 2020 serta terima gaji sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali angkut;
 - Bahwa antara PT.Tri Wahyu Karya Mandiri dengan PTPN V Riau terikat perjanjian kontrak kerja jasa angkutan yang mengangkut Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau tersebut yang diangkut dari PTPN V Sei Galuh seharusnya dibongkar di PKO Tandun yang berada di Desa Talang Danto Kec Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau tersebut Terdakwa jual kepada Sdr Marga SINAMBELA melalui anggotanya Sdr marga NAIBAHU serta Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut yaitu pada tanggal 10 Juli 2020 lebih kurang lebih 35 (tiga puluh lima) ember Palm Karna dengan harga per ember Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan total keseluruhannya uangnya sebesar Rp. 700.000,- lalu yang ke dua Terdakwa lakukan tanggal 16 Juli 2020 sebanyak lebih kurang lebih 35 (tiga puluh lima) ember Palm Karna dengan harga per ember Rp. 21.000.00,- (dua puluh satu ribu rupiah), kemudian perbuatan kedua di gudang Jl Lintas Petapahan Gelombang Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PTPN V Riau untuk menggelapkan Palm Karna (PK) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa besar kerugian yang dialami oleh PTPN V Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis truck tronton No Polisi BM8536JU warna biru, tahun 1993 No Rangka FU419U530420 No Mesin 8D011327740 atas nama Peni Herawati;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi jenis truck tronton No Polisi BM8536JU atas nama Peni Herawati;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis truck troton Nomor Polisi BK 9423 XC;
- 1 (satu) buah kunci kontak BK 9423 XC;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil merk Mitsubishi jenis truck tronton No Polisi BM8536JU;
- 2 (dua) karung goni plastik warna putih yang berisikan PALM KERNEL (inti sawit) seberat \pm 10 kg yang sudah di campur cangkang sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 20.30 Wib di gudang JL. Lintas Petapahan Simpang Gelombang yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar telah terjadinya penggelapan Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau yang dilakukan oleh Sdr Agus Diansyah dan Terdakwa;
- Bahwa benar banyaknya Palm Karna (PK) tersebut sebanyak kurang lebih 700 kg;
- Bahwa benar Palm Karna (PK) yang telah digelapkan tersebut adalah jenis Palm Karna (PK) yang berasal dari isi dalam buah kelapa sawit yang biasanya disebut dengan nama inti;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa singgah ke sebuah gudang mafia yang terletak di Desa Petapahan Kec Tapung kab Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso dengan No Pol BM 8536 JU warna biru yang bermuatan Palm Karna (PK) selanjutnya setelah Terdakwa sampai di dalam gudang tersebut Terdakwa langsung membuka locis (segel) tenda kemudian setelah tenda tersebut terbuka Terdakwa naik ke atas mobil tersebut yang bermuatan Palm Karna (PK) dengan membawa 1 (satu) buah ember plastik berwarna hitam ke atas mobil tersebut dan setelah itu 1

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anggota gudang mafia tersebut yang bernama marga Naibaho ikut naik ke atas mobil selanjutnya Sdr marga Naibaho langsung memasukkan Palm Karna (PK) kedalam 1 (satu) ember kemudian menumpahkan ke sebuah tempat penampungan Palm Karna (PK) yang berada di dalam gudang mafia tersebut secara berulang-ulang sebanyak 35 (tiga puluh lima) ember selanjutnya Sdr marga Naibaho mengganti Palm Karna (PK) dengan cangkang kemudian Sdr marga Naibaho juga mengaduk antara cangkang dengan Palm Karna (PK) yang berada di dalam mobil tersebut dan adapun alat bantu yang dipergunakan adalah 1 (satu) buah ember berwarna hitam;

- Bahwa benar tujuan dari Sdr marga Naibaho mengganti Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau tersebut yang telah ditumpahkan dari kendaraan mobil Mitsubishi Fuso dengan No Pol BM 8536 JU warna biru dengan menggunakan ember plastik dan selanjutnya Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau tersebut diganti dengan cangkang dengan tujuan supaya berat tonase yang Terdakwa angkut dari kendaraan tersebut tidak berkurang pada saat di bongkar;
- Bahwa benar kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso dengan No Pol BM 8536 JU berwarna biru;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan di PT TRI WAHYU KARYA MANDIRI yang dipekerjakan sebagai supir mobil Mitsubishi Fuso dengan No Pol BM 8536 JU berwarna biru yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut Palm Karna (PK) tersebut sejak tahun 2020 serta terima gaji sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali angkut;
- Bahwa benar antara PT.Tri Wahyu Karya Mandiri dengan PTPN V Riau terikat perjanjian kontrak kerja jasa angkutan yang mengangkut Palm

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karnel (PK) milik PTPN V Riau;

- Bahwa benar Palm Karnel (PK) milik PTPN V Riau tersebut yang diangkut dari PTPN V Sei Galuh seharusnya dibongkar di PKO Tandun yang berada di Desa Talang Danto Kec Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa benar Palm Karnel (PK) milik PTPN V Riau tersebut Terdakwa jual kepada Sdr Marga Sinambela melalui anggotanya Sdr marga Naibaho serta Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut yaitu pada tanggal 10 Juli 2020 lebih kurang lebih 35 (tiga puluh lima) ember Palm Karnel dengan harga per ember Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan total keseluruhannya uangnya sebesar Rp. 700.000,- lalu yang ke dua Terdakwa lakukan tanggal 16 Juli 2020 sebanyak lebih kurang lebih 35 (tiga puluh lima) ember Palm Karnel dengan harga per ember Rp. 21.000.00,- (dua puluh satu ribu rupiah), kemudian perbuatan kedua di gudang Jl Lintas Petapahan Gelombang Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa yang mengalami kerugian adalah PTPN V Riau dan mengalami kerugian sebesar Rp. 8.020.250,- (delapan juta dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PTPN V Riau untuk menggelapkan Palm Karnel (PK) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran Terdakwa Dedi Rahman Manulang als Dedi Bin Mula Manulang terhadap identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs.PAF. Lamintang, SH., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud“ dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang terpenting dan terutama disyaratkan oleh unsur pasal ini adalah bahwa barang tersebut harus sudah ada dalam kekuasaan pelaku dan dalam kekuasaannya tersebut bukan karena kejahatan dan yang kedua pemegang tersebut lalu bertindak seakan-akan sebagai pemilik atas barang itu; padahal ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak kepemilikan atas barang tersebut, kepemilikan barang itu adalah orang lain, misalnya menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang tersebut (Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam konsepsi hukum adalah segala sesuatu, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud ataupun yang tidak berwujud yang mengandung nilai ekonomis atau setidaknya memiliki fungsi-fungsi tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia;

Menimbang bahwa Pasal 374 merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) yang dalam perbuatannya mengandung unsur peralihan atau pemindahtanganan berdasarkan titel penguasaan atas suatu barang yang menjadi objek tindak pidana, sehingga dengan demikian, maka barang yang dimaksud oleh ketentuan pasal 374 tersebut sesungguhnya tertuju pada jenis dan kualitas barang dalam kategori barang bergerak yang karena sifatnya dapat dialihkan penguasaannya dari seseorang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan di PT Tri Wahyu Karya Mandiri yang dipekerjakan sebagai supir mobil Mitsubishi Fuso dengan No Pol BM 8536 JU berwarna biru yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut Palm Karnel (PK) tersebut sejak tahun 2020 dan menerima gaji sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali angkut, dimana antara PT.Tri Wahyu Karya Mandiri dengan PTPN V Riau terikat perjanjian kontrak kerja jasa angkutan dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan buah palm karnel (PK) milik PTPN V Riau yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 20.30 Wib di gudang JL. Lintas Petapahan Simpang Gelombang yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Agus Diansyah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa singgah ke sebuah gudang mafia yang terletak di Desa Petapahan Kec Tapung kab Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso dengan No Pol BM 8536 JU warna biru yang bermuatan Palm Karnel (PK) selanjutnya setelah Terdakwa sampai di dalam gudang tersebut Terdakwa langsung membuka locis (segel) tenda kemudian setelah tenda tersebut terbuka Terdakwa naik ke atas mobil tersebut yang bermuatan Palm Karnel (PK) dengan membawa 1 (satu) buah ember plastik berwarna hitam ke atas mobil tersebut dan setelah itu 1 (satu) orang anggota gudang mafia tersebut yang bernama marga Naibaho ikut naik ke atas mobil selanjutnya Sdr marga Naibaho langsung memasukkan Palm Karnel (PK) kedalam 1 (satu) ember kemudian menumpahkan ke sebuah tempat penampungan Palm Karnel (PK) yang berada di dalam gudang mafia tersebut secara berulang-ulang sebanyak 35 (tiga puluh lima) ember selanjutnya Sdr marga Naibaho mengganti Palm Karnel (PK) dengan cangkang kemudian Sdr

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marga Naibaho juga mengaduk antara cangkang dengan Palm Karna (PK) yang berada di dalam mobil tersebut dan adapun alat bantu yang dipergunakan adalah 1 (satu) buah ember berwarna hitam;

Menimbang, bahwa tujuan dari Sdr marga Naibaho mengganti Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau tersebut yang telah ditumpahkkan dari kendaraan mobil Mitsubishi Fuso dengan No Pol BM 8536 JU warna biru dengan menggunakan ember plastik dan selanjutnya Palm Karna (PK) milik PTPN V Riau tersebut diganti dengan cangkang dengan tujuan supaya berat tonase yang Terdakwa angkut dari kendaraan tersebut tidak berkurang pada saat di bongkar, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ketiga ini bersifat alternatif dimana terdapat tiga alternatif sub unsur yang masing-masing menunjukan yang menjadi subyek dari Pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu:

1. orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang seperti misalnya buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga terhadap ibu rumah tangga tersebut, seorang karyawan perusahaan yang diserahi sepeda motor sebagai transport sehari-hari, seorang juru tik yang diserahi mesin tik, dan lain sebagainya;
2. orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya seperti misalnya: tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas, barang-barang tertentu di tempat/toko perbelanjaan. Dalam hal barang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn



yang dititipkan itu hilang dan bukan karena digelapkan oleh si penerima titipan itu, maka hal ini adalah masalah keperdataan. Demikian juga para notaris, advokat, agen-agen dagang, pedagang-pedagang yang menerima barang dagangan secara konsinyasi, pemegang kas swasta, dan lain sebagainya;

3. orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu misalnya : penagih-penagih rekening koran, listrik, langganan sesuatu barang tertentu, penitipan suatu barang untuk dijualkan, "penitipan" pakaian untuk dicuci, sales girl, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa adalah karyawan di PT Tri Wahyu Karya Mandiri yang dipekerjakan sebagai supir mobil Mitsubishi Fuso dengan No Pol BM 8536 JU berwarna biru yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut Palm Karna (PK) tersebut sejak tahun 2020 dan menerima gaji sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali angkut, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

- Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- a. harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 10 Juli 2020 lebih kurang lebih 35 (tiga puluh lima) ember Palm Karna dengan harga per ember Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan total keseluruhannya uangnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian perbuatan yang kedua Terdakwa lakukan tanggal 16 Juli 2020 sebanyak lebih kurang lebih 35 (tiga puluh lima) ember Palm Karna dengan harga per ember Rp. 21.000.00,- (dua puluh satu ribu rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa Palm Karna (PK) tersebut Terdakwa jual kepada Sdr Marga Sinambela melalui anggotanya Sdr marga Naibaho serta Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), akibat perbuatan Terdakwa PTPN V Riau mengalami kerugian sebesar Rp. 8.020.250,- (delapan juta dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis truck tronton No Polisi BM8536JU warna biru, tahun 1993 No Rangka FU419U530420 No Mesin 8D011327740 atas nama Peni Herawati, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi jenis truck tronton No Polisi BM8536JU atas nama Peni Herawati, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis truck troton Nomor Polisi BK 9423 XC, 1 (satu) buah kunci kontak BK 9423 XC, 1 (satu) buah kunci kontak Mobil merk Mitsubishi jenis truck tronton No Polisi BM8536JU, 2 (dua) karung goni plastik warna putih yang berisikan PALM KERNEL (inti sawit) seberat \pm 10 kg yang sudah di campur cangkang sawit, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Agus Diansyah Als Agus Bin Junaydi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Agus Diansyah Als Agus Bin Junaydi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN V Riau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Rahman Manulang als Dedi Bin Mula Manulang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis truck tronton No Polisi BM8536JU warna biru, tahun 1993 No Rangka FU419U530420 No Mesin 8D011327740 atas nama Peni Herawati;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi jenis truck tronton No Polisi BM8536JU atas nama Peni Herawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis truck troton Nomor Polisi BK 9423 XC;
- 1 (satu) buah kunci kontak BK 9423 XC;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil merk Mitsubishi jenis truck tronton No Polisi BM8536JU;
- 2 (dua) karung goni plastik warna putih yang berisikan PALM KERNEL (inti sawit) seberat \pm 10 kg yang sudah di campur cangkang sawit;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Agus Diansyah Als Agus Bin Junaydi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2020**, oleh kami, **Syofia Nisra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferdi, S.H.**, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **A.C.Andy A.Situmorang, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Bkn